



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 351 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PANGAN AMAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Koordinasi Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
8. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PANGAN AMAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembagian tugas Tim Koordinasi Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran I Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor : 351 Tahun 2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PANGAN AMAN
TAHUN 2025

- I. Ketua : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu
- IV. Anggota :
 - 1. Para Camat Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 3. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 7. Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 8. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu;
 - 9. Para Lurah Kab. Adm. Kep. Seribu.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

MUH. PADJAR CHURNIAWAN

Lampiran II Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor : 351 Tahun 2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PANGAN AMAN
TAHUN 2025

1. Ketua : Memberikan arahan serta memimpin pelaksanaan Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025.
2. Wakil Ketua : Melaporkan perkembangan Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 kepada Kepala Badan POM DKI Jakarta.
3. Sekretaris : Mengoordinasikan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pengisian Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 kepada Kepala Badan POM DKI Jakarta.
4. Anggota :
 - a. Para Camat Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C14 Lampiran III Surat Keputusan ini.
 - b. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin A3, B1, B2, B3, B4 Lampiran III Surat Keputusan ini.
 - c. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C17, C18, C20, C21, C22, E1, E2 Lampiran III Surat Keputusan ini.

- d. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C1, C8, C9, C10, C11, C20, F1, F2, F3, F4, F5 Lampiran III Surat Keputusan ini.
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C14 Lampiran III Surat Keputusan ini.
- f. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C3, C5, C6, C7, C8, C12, C14, C16, C17, C19, C20, D2, D3 Lampiran III Surat Keputusan ini.
- g. Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C16, D1 Lampiran III Surat Keputusan ini.
- h. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin A1, A2, A3, A4, C15, E12 Lampiran III Surat Keputusan ini.
- i. Para Lurah Kab. Adm. Kep. Seribu; : Melaksanakan upaya – upaya yang diperlukan sesuai kewenangannya dalam mendukung penginputan Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pangan Aman Tahun 2025 pada poin C14 Lampiran III Surat Keputusan ini.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Lampiran III Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 351 Tahun 2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

INDIKATOR PENILAIAN MANDIRI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PANGAN AMAN
TAHUN 2025

No	Indikator
A. Penerapan NSPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
A.1	Keberadaan Regulasi tentang Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah
A.2	Keberadaan Tim Koordinasi/ Tim Teknis Keamanan Pangan
A.3	Ketersediaan pelayanan publik terkait perizinan berusaha di bidang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT),Pangan Olahan Siap Saji (POSS).
A.4	Terselenggaranya Germas SAPA (Gerakan Sadar Aman Pangan) sebagai bagian dari GERMAS
B. Perencanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
B.1	Adanya program rencana pengawasan keamanan pangan
B.2	Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan (PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS)
B.3	Ketertanggung jawaban anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keamanan pangan
B.4	Adanya petugas terlatih di Bidang pengawasan Keamanan Pangan
C. Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Keamanan Pangan	
C.1	Laboratorium/akses/kerjasama Pengujian keamanan dan mutu pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di Bidang PSAT, PSAH, PSAI	
C.2	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
C.3	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan
C.4	Pembinaan dan Monitoring Pangan Segar Asal Ikan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di Bidang Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT)	
C.5.	Sistem Pengawasan Pre Market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kabupaten/Kota
C.6	Sistem Pengawasan Post Market Sarana IRTP di Kabupaten/Kota
C.7	Sistem Pengawasan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di Bidang Pangan Olahan Siap Saji (POSS)	
C.8	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang wajib SLHS dan wajib label pengawasan sudah memiliki sertifikat SLHS dan pemberian label pengawasan
C.9	Kondisi Higiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) secara umum.

No	Indikator
C.10	Regulasi dalam Penatalaksanaan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait Keracunan Pangan
C.11	KLB Keracunan Pangan
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan Pangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pelaku Usaha di Bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS	
C.12	Program Pembinaan pada pelaku Usaha Pangan (PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS)
Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Keamanan Pangan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan	
C.13	Tim Koordinasi Keamanan Pangan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan pangan di daerah
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS	
C.14	Program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
C.15	Kualitas pelayanan publik yang dipantau dengan survei
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten/Kota di Bidang PSAT, PSAH, PSAI, PIRT, POSS	
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha PSAT	
C.16	1. Pelaku usaha memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dalam rangka pemenuhan komitmen registrasi Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK)
	2. Pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka pemenuhan komitmen registrasi Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK)
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha PSAH	
C.17	1. Pelaku usaha telah menerapkan cara yang baik pada unit usaha hewan
	2. Pelaku usaha menindaklanjuti hasil pemeriksaan
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha PSAI	
C.18	1. Pembinaan Kelayakan Pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pengolahan ikan yang baik di Unit Pengolahan Ikan (UPI)
	2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelaku Usaha / UPI yang dibina, terkait rekomendasi kelayakan pengolahan
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha PIRT	
C.19	1. Pelaku usaha memenuhi ketentuan Cara Produksi Pengolahan yang Baik-Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dalam rangka pemenuhan komitmen SPP-IRT
	2. Pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka pemenuhan komitmen SPP-IRT
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha POSS	
C.20	1. Pelaku usaha menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi (tahapan proses produksi) TPP dengan baik dan benar
	2. Pelaku usaha menindaklanjuti hasil dari pembinaan dan pengawasan
Pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Masyarakat	
C.21.	1. Peran serta masyarakat melalui Kader yang bertugas mensosialisasikan informasi Keamanan Pangan (Kader yang dibentuk oleh desa dengan binaan oleh kader yang terlatih sebelumnya/ Kader desa yang dibina oleh kader sebelumnya)

No	Indikator
	2. Sosialisasi Keamanan Pangan (KP) yg dilakukan oleh Kader bentukan desa/organisasi profesi/organisasi keagamaan
C.22	1. Adanya akses informasi, dan program inisiasi keamanan pangan dari masyarakat
D. Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Keamanan Pangan terkait PSAT, PIRT dan POSS	
Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Keamanan Pangan di Bidang PSAT	
D.1	1. Pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan pelaku usaha PSAT
Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Keamanan Pangan di Bidang PIRT	
D.2	1. Pelaporan pendampingan proses pemenuhan komitmen SPP-IRT
Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Keamanan Pangan terkait POSS	
D.3	1. Pelaporan pembinaan dan pengawasan TPP
E. Inovasi dan Penghargaan terkait Keamanan Pangan	
Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Keamanan Pangan	
E.1	1. Inovasi yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keamanan pangan
Penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Keamanan Pangan	
E.2	1. Penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan keamanan pangan dan atau kesehatan
F. Informasi Tambahan	
F.1	Angka Hipertensi
F.2	Angka Diabetes Melitus
F.3	Angka kejadian diare (dan sebarannya hingga tingkat kecamatan)
F.4	Angka Stunting
F.5	Persentase Pangan MS di Kabupaten/ Kota dihitung dengan perbandingan pangan yang disampling dengan yang memenuhi syarat



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

MUH. FADJAR CHURNIAWAN